



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2001

T E N T A N G

PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan Sub Sistem dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nasional sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus Kepentingan masyarakat.
 - b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903), Juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81) ;

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ,
6. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TENTANG PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH
DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Badan Legislatif Daerah;
- e. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- g. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan dari Daerah kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan ;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- i. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;

- j. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa ;

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
- a. Kepala Desa ;
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b terdiri dari :
- a. Unsur Staf, yaitu unsur pelayanan yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Kepala-kepala Urusan ;
 - b. Unsur Wilayah, yaitu unsur pembantu Kepala Desa di Wilayah bagian Desa dengan nama Kepala Dusun.
- (3) Sebutan dan jumlah Perangkat Desa yang dimaksud dalam ayat (2) diatur sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 3

Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dalam kedudukannya sebagai Kepala Pemerintahan bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa.
- (2) Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten harus disertai pembiayaan.

Pasal 5

Desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan Daerah dan atau Kecamatan tetapi menjadi masyarakat mandiri (independent community) yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di dalam Kabupaten.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini Pemerintah Desa mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan ;
- b. Memberikan Pelayanan kepada Warga Desa ;
- c. Membina kehidupan masyarakat Desa ;
- d. Membina perekonomian Desa ;
- e. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa ;
- f. Mengajukan rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkannya menjadi Peraturan Desa ;
- g. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan ;
- h. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan membuat laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi tugas dalam lingkungan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Dearah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan : di Muara Sabak

Pada Tanggal :

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Drs. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak

Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN NOMOR SERI

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : TAHUN 2001

TANGGAL : 2001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

PEMERINTAHAN DESA



